



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 6/PHP.BUP-XV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Muhamad Faizal, S.E., M.S.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Lingkungan Busoa, Kelurahan Busoa,
Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton
Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Nama : **Wa Ode Hasniwati**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Saranani, Lorong Welado 9 Kendari,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Muhammad Toufan Achmad, S.H., Arifin, S.H., Yohannes P. Simanjuntak, S.H., M.H., Muhlis Muidu, S.H., dan Dinna Dayana Laode Malim, S.H., M.H.,** advokat/penasihat hukum pada kantor Advokat **Muhammad Toufan Achmad & Associate**, beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupuaru, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Lingkungan Wasambua, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SKK/KPU.Kab-026.419169/III/2017, bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Bosman, S.Si., S.H., M.H., La Ode Muh. Kadir, S.H., La Ode Abdul Syaban, S.H., dan Iliyas, S.H., M.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor **Bosman Law Firm**, beralamat di BTN Kendari Permai Blok C3/Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Lingkungan Pasar Timur, Kelurahan Lakam Bau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Nama : **H. La Ode Arusani**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Molona, Kecamatan Sioumpu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Imam Ridho Angga Yuwono, S.H., Waode Frida Vivi Oktavia, S.H. dan Anwar Tiha, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor **Sudiyatmiko Law Office**, yang beralamat di Jalan H. Muhajar Nomor 10

AA, Jakarta Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 25/PAN.MK/2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **6/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan pemohon adalah Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemohon sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 adalah para pihak;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Buton Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.026.419169/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, Pemohon adalah pasangan Calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.026.419169/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 dengan Nomor Urut 2 (Dua) dengan Presentase Dukungan sebesar 40% (Empat Puluh Persen) atau sekitar 8 (delapan) kursi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggariskan sebagai berikut:

TINGKAT KABUPATEN

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum
1	> 250.000	2 %

2	➤ 250-500.000	1,5 %
3	➤ 500.000-1.000-000	1 %
4	➤ 1.000.000	0,5 %

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor urut 1	5.915
2	Pasangan Nomor urut 2 (PEMOHON)	15.686
3	Pasangan Nomor urut 3	17.224
4	Pasangan Nomor urut 4	1.218
	Jumlah	40.043

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 15.686 suara;

6. Bahwa terdapat selisih suara sebanyak 3,8% (tiga koma delapan persen) antara pasangan Nomor Urut 2 (dua) dengan pasangan Nomor Urut 3 (tiga) sebagai (Pihak Terkait) dalam hal ini Pemohon dan Pasangan nomor urut 3 (tiga) atas nama Agus Feisal Hidayat, S.Sos. Calon Bupati dan H. Laode Arusani Calon Wakil Bupati. Maka apabila kita mengacu pada ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemohon dapat mengajukan keberatan tentang perselisihan hasil pemilihan umum dengan ketentuan yaitu, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua

persen) antara perolehan suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara sah terakhir oleh Termohon;

7. Bahwa Daerah pemilihan Kabupaten Buton Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Tanggal Tahun 2016 memiliki jumlah penduduk sebesar \pm 102.563 jiwa dengan demikian apabila pemohon hendak mengaitkannya dengan ketentuan sebagaimana maksud Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas maka selisih suara benar sudah tidak memungkinkan untuk diajukannya permohonan keberatan terhadap hasil pemilihan dimaksud;

8. Bahwa namun demikian tidaklah mungkin pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut harus melindungi berbagai KEJAHATAN dan PELANGGARAN yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara serta Pihak Terkait selaku pihak yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemenang, dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017;

Bukankah tujuan hukum Negara Republik Indonesia yang hendak dicapai antara lain adalah menuju kepada Kepastian hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum, sehingga para penegak hukum tidaklah semata-mata mengedepankan tujuan hukum dari aspek Kepastian hukumnya akan tetapi aparat penegak hukum wajib mencermati keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga nilai filosofi penegakan hukum di Negara Republik Indonesia ini menjadi nyata adanya bukan hanya simbol semata;

9. Bahwa dalam berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 disebutkan antara lain Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantiv justice*), karena fakta-fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara Demokratis, dan tidak melanggar Asas-Asas Pemilihan Umum yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, sebagaimana yang ditentukan dan diamanahkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan Pidana atau peradilan administrasi, namun Mahkamah tetap boleh dan harus memperlakukan dan mengadili setiap pelanggaran yang terjadi dari Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai pada hasil perhitungan suara.

Bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pada lingkungan Mahkamah Konstitusi terdapat prinsip hukum yaitu, NULLUS NEMO COMMODUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi tidak boleh menutup mata atas pelanggaran-pelanggaran serta penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait serta siapapun yang berusaha merintangai pilkada yang demokratis, jujur dan adil tersebut;

10. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada perkara Nomor 49/PHPU.D-IV/2008 Kabupaten Tapanuli Utara Mahkamah menilai, dalam memutus perselisihan hasil pemilukada Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali untuk menemukan FAKTA HUKUM dan KEADILAN dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU Propinsi/Kabupaten/Kota sendiri dibawah pengawasan Panwaslu/dan atau aparat Kepolisian, oleh sebab itu Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil Penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk MENEGAKAN HUKUM dan KEADILAN;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember Tahun 2008 tentang Pemilukada

Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran pemilukada yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara;

Bahwa pelanggaran terhadap hasil pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan yakni karena terjadi secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah adalah sesuatu hal yang dapat menyebabkan batalnya pemilukada sebagaimana adanya;

Bahwa dengan demikian penanganan perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh TERPASUNG oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *apabila antara kepastian hukum dan keadilan terjadi benturan, maka untuk kepentingan yang lebih luas haruslah didahulukan keadilan*, dengan demikian pula berdasarkan uraian diatas *maka MAHKAMAH KONSTITUSI TETAP DAPAT MENGADILI PERKARA A QUO*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2017, bertanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Kamis Pukul 09.00-19.04 WITA, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 karena Pemohon berpendapat bahwa penghitungan yang ada sekarang adalah penghitungan hasil pelanggaran;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2017, bertanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 diumumkan pada hari Kamis Pukul 09.00-19.04 WITA. dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor urut 1	5.915
2	Pasangan Nomor urut 2	15.686
3	Pasangan Nomor urut 3 (Pemohon)	17.224
4	Pasangan Nomor urut 4	1.218
	Jumlah	40.043

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 15.686 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

1. Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
 - a. Bahwa sebelum dan Pasca Pemungutan Suara Tanggal 15 Februari 2017 di Kabupaten Buton Selatan telah terjadi beberapa kecurangan-kecurangan serta pelanggaran pada beberapa TPS yang ada di Kabupaten Buton Selatan khusus Polemik terkait Surat Keterangan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H.Muhammad Faizal, SE.,MS dan Wa Ode Hasniati) telah melaporkan pada Panwas Kabupaten Buton Selatan telah pula dimasukkan Laporan Dugaan Pelanggaran Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik, Laporan Mengenai Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu oleh Salah Satu Pasangan Calon Nomor Urut 3, Serta Dugaan Penggelembungan Surat keterangan pengganti KTP-Elektronik yang digunakan untuk memilih/mencoblos pada pilkada di Kabupaten Buton Selatan;
 - b.1. Bahwa dapat dijelaskan Terkait Pelanggaran Termohon Khusus di Lokasi TPS 01 Kapoa Kadatua pada tanggal 15 Januari 2017 ada kejanggalan 2 (dua) orang Pemilih di TPS tersebut yang saat memilih menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik atas nama Hamliza dan Ramila terlihat yang bertandatangan dibawah ini Nama Drs. Nadir, M.Pd., NIP. 196312311990021015 Jabatan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan

TETAPI justru yang bertandatangan lain/beda bukanlah Kepala Dinas melainkan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk atas nama La ode Radjainta, S.Sos. NIP. 195912311984031113 tertanggal 14 Februari 2017, SELANJUTNYA Pada Surat Keterangan dimaksud terjadi juga perbedaan Nomor Induk Kependudukan yaitu atas Nama Hamaliza dengan NIK 7404194309970001 sementara tanggal Kelahirannya Kapoa, 09-06-1995, untuk atas nama Ramila dengan NIK 7404196310000001 sementara tanggal kelahirannya Kapoa, 01-12-1998;

- b.2. Bahwa sesuai dengan Rapat Koordinasi Persiapan Pungut Hitung pada tanggal 13 Februari 2017 kesepakatan yang dihadiri oleh: 1. Kapolres Buton; 2. Kapolres Baubau; 3. Dandim 1413 Buton; 4. Ketua Panwas kabupaten Buton Selatan; 5. Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan; 6. Kelapa badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan; 7. LO dari setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan. Salah satu kesepakatannya adalah jumlah surat keterangan pengganti KTP-Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buton Selatan sejumlah 324 surat keterangan serta tidak ada lagi penambahan atau pembuatan surat keterangan pengganti KTP-Elektronik yang baru setelah tanggal 08 Februari 2017, guna kepentingan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-ELEKTRONIK
1	BATAUGA	67
2	SAMPOLAWA	104
3	LAPANDEWA	38
4	BATUATAS	23
5	SIOMPU BARAT	51
6	SIOMPU	14

7	KADATUA	27
	JUMLAH TOTAL	324

Namun fakta yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon ternyata banyak terjadi penambahan surat keterangan pengganti KTP-Elektornik yang secara signifikan dan masif yang tersebar di hampir seluruh/semua TPS dengan perincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-ELEKTRONIK SESUAI DATA DIKDUKCAPIL BUSEL	REKAPAN DATA C-1 DPTb	SELISIH
1	BATAUGA	67	507	440
2	SAMPOLAWA	104	460	356
3	LAPANDEWA	38	112	74
4	BATUATAS	23	397	370
5	SIOMPU BARAT	51	201	187
6	SIOMPU	14	147	96
7	KADATUA	27	285	262
	JUMLAH	324	2.109	1.785

b.2.1. Bahwa permasalahan carut marutnya administrasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hampir merata pada seluruh TPS di Kabupaten Buton Selatan disebabkan proses penginputan data wajib pilih yang dilakukan oleh Termohon dengan menggunakan Sistem Pendataan Pemilih (SIDALI), sehingga terjadi selisih sebagaimana maksud di atas:

Bahwa untuk diketahui jika Termohon telah melakukan beberapa kali Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terakhir ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2016;

- b.2.2. Bahwa dengan tidak sesuainya Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanggal, bulan dan tahun lahir pada wajib pilih dalam DPT memunculkan pertanyaan dan spekulasi negatif, “Bagaimana mungkin Termohon dapat melakukan pengimputan Data E-KTP jika FAKTANYA terjadi perbedaan NIK dan tanggal, bulan dan tahun lahir, hal ini dikarenakan acuan seorang warga negara telah memiliki E-KTP yang didalamnya memuat kode provinsi, kode kabupaten, dan kecamatan serta tanggal/bulan/tahun lahir” yang harus sama NIK dalam E-KTP. Bagaimana mungkin dapat di data atau terinput dalam Daftar Pemilih Tetap tersebut;
- b.2.3. Bahwa jika Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan lebih khusus Peraturan KPU menegaskan yang berhak memilih adalah Warga Negara yang sudah memiliki E-KTP atau Warga Negara yang masih dalam proses penerbitan E-KTP;
- b.2.4. Bahwa jikalau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun Termohon tetap saja menginput data dengan cara *by name*, *by address* terhadap warga yang telah terdaftar dalam DPT; Faktanya kemudian banyak penduduk asli yang telah lama tinggal di daerah dalam hal ini Kabupaten Buton Selatan dan masih memiliki KTP Kabupaten Induk (Kabupaten Buton) dari Kabupaten Buton Selatan yang mana oleh Termohon tidak memasukkan warga tersebut dalam DPT sebagai warga yang memiliki Hak untuk memilih. JUSTRU yang terjadi adalah warga yang memiliki E-KTP dari Kota dan Kabupaten lain di luar dari Kabupaten Buton Selatan seperti DKI Jakarta, Kota Baubau, Kota Ambon, Kota Yogyakarta, dll terdaftar dalam DPT dan menggunakan juga hak pilihnya dengan Surat Keterangan Pengganti E-KTP;
- b.2.5. Bahwa perlu kami jabarkan terkait Pelanggaran yang lebih komprehensif, dimana Pemohon dari gambaran di atas dikalahkan

dengan jumlah Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik di mana yang disepakati pertanggal 08 Februari 2017 (*vide Bukti P-8*) sejumlah 324 orang yang kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan tanpa ada kesepakatan dengan Para perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Kabupaten Buton Selatan, dimana pada tanggal 14 Februari 2017 kembali Dinas Capil Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti KTP-Eelektronik sejumlah 55 orang;

- b.2.6. Bahwa dapat dijelaskan oleh Pemohon khusus pertanggal 08 Februari 2017 yang kemudian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan secara resmi mengeluarkan data sejumlah 324 Wajib Pilih dari sejumlah data tersebut kemudian dicocokkan dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ternyata ada 139 Wajib Pilih penerima surat Keterangan pengganti KTP-Elektronik terdaftar juga dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) resmi yang dikeluarkan oleh Termohon (seharusnya 139 Wajib Pilih tersebut tidak bisa menerima surat keterangan pengganti KTP-Elektronik tersebut);
- b.2.7. Bahwa pada Tanggal 09-13 Februari 2017 kemudian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan secara resmi mengeluarkan data sejumlah 64 Wajib Pilih tanpa sepengetahuan dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan dan dari sejumlah data tersebut kemudian dicocokkan dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 31 wajib pilih yang menerima Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik terdaftar juga pada Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh Termohon;
- b.2.8. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 lebih berani lagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Butn Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik sejumlah 55 wajib pilih tanpa sepengetahuan dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan dan dari

sejumlah data tersebut kemudian dicocokkan dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 12 wajib pilih yang menerima Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik terdaftar juga pada Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Termohon;

- b.2.9 Bahwa pelanggaran Termohon yang terjadi bukan hanya pada proses penggelembungan Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik, namun yang diperparah pula mengenai administrasi pendataan kependudukan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang kemudian memberikan ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang ini dengan menggunakan celah carut marutnya Pengelolaan Administrasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), faktanya adalah banyak daftar Wajib Pilih yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdaftar pula dalam daftar nama-nama penerima Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik yang hampir tersebar pada seluruh TPS yang ada di Kabupaten Buton Selatan;
- b.2.10 Bahwa selanjutnya nama Wajib Pilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Kartu Keluarga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 sejumlah 72 orang;
- b.2.11 Bahwa fakta yang terjadi pada DPT yang telah ditetapkan Termohon terdapat pula Daftar Pemilih Tetap yang *double/ganda* sejumlah 200 orang yang tersebar di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada wilayah Kabupaten Buton Selatan;
- b.2.12 Bahwa jika dalil tersebut di atas, dituangkan dalam bentuk Tabel akan terlihat sebagai berikut:

Penerima Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik yang terdaftar pada DPT	Daftar Wajib Pilih dalam DPT tetapi tidak memiliki NIK/NKK	Daftar DPT Ganda yang tersebar di seluruh TPS	Daftar Wajib Pilih yang memiliki NIK dan NKK tetapi tidak dimasukkan	KET
--	--	---	--	-----

Pertanggal 08/02/2017	Pertanggal 09-13/02/2017	Pertanggal 14/02/2017			dalam DPT	
A	B	C	D	E	F	-
139	31	12	72	200	437	-
JUMLAH A+B+C+D+E+F						891

- b.3. Bahwa bukan hanya itu pelanggaran yang terjadi pula terkait salinan rekapitulasi DPTb-1 (formulir model A.Tb 1.2-KWK) yang seharusnya diberikan oleh PPK kepada semua Tim Kampanye Paslon sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 21 Ayat (7) PKPU Nomor 4 Tahun 2015, dan Salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A. Tb1.3-KWK) yang seharusnya diberikan oleh KPU Buton Selatan kepada setiap LO/ Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (8) PKPU Nomor 4 Tahun 2015. Serta Salinan DPTb-1 (Formulir Model A.Tb 1.3-KWK) dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) yang seharusnya diberikan oleh KPU Buton Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (11) PKPU Nomor 4 tahun 2015. Faktanya hal tersebut tiak pernah diberikan oleh Termohon;
- c. Bahwa atas Laporan Pelanggaran Tersebut diatas, Pemohon telah pula melaporkan ke Pihak Panwas Kabupaten Buton Selatan, yang kemudian Panwas Kabupaten Buton Selatan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atas saksi Pelapor dan Terlapor yaitu Para Komisioner KPU Kabuapten Buton Selatan;
- d. Berkaitan dengan Tahapan yang berjalan saat ini sudah masuk dalam proses sanggahan atau Gugatan atas tidak diterimanya Berita Acara Hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati buton selatan, namun Faktanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan yang ditetapkan sebagai Pemenang (Pihak Terkait) atau yang mendapat Perolehan Suara terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan diduga keras telah menggunakan Ijazah Palsu Pada

Tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) seperti halnya terdapat Form BB 2 KWK, yang mana hal ini berpotensi Pasangan Calon tersebut dapat dibatalkan sebagai Pasangan Calon sekalipun pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan telah ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pemilukada Buton Selatan;

- e. Bahwa terhadap Keputusan dan Berita Acara yang menjadi obyek sengketa atas Permohonan *a quo*, telah terjadi keadaan yang memaksa dimana Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan secara serta merta tidak melakukan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadap persyaratan calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan yang saat ini telah ditetapkan sebagai Pemenang, sehingga menimbulkan beberapa kejanggalan yang sifatnya Terstruktur dan mengarah kepada dugaan keberpihakan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan pada salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Bahwa pada dasarnya kami PEMOHON merasa ada diskriminasi perlakuan pada proses verifikasi berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan, dimana perbedaan perlakuan ini dirasakan pula oleh Pasangan calon lain, ini dibuktikan dengan Pasangan Calon Sattar-Wilson Nomor Urut 1 (satu) yang mana Saudara Wilson (Calon Wakil Bupati Buton Selatan tersebut merupakan Tamatan Madrasah Aliah Negeri Kota Baubau dilakukan Verifikasi oleh Termohon dengan datang bertanya kepada Pihak Sekolah Madrasah Aliah Negeri Kota Baubau tersebut, namun Termohon hanya bertanya untuk status ijazah Saudara Wilson saja. sedangkan faktanya ada pula pasangan calon lain yaitu saat ini ditetapkan sebagai Pemenang Pemilukada Buton Selatan dengan notabene Saudara H. La Ode Arusani sebagai Calon Wakil Bupati Buton Selatan merupakan lulusan yang sama yaitu Madrasah Aliah Negeri Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam Form BB.2.KWK Calon Wakil Bupati Buton Selatan Saudara H. La Ode Arusani;

- g. Bahwa menjadi hal yang tidak terbantahkan jika kekeliruan dalam Form BB.2.KWK Calon Wakil Bupati Buton Selatan Saudara H. La Ode Arusani yaitu pada Kolom Riwayat Pendidikan SMA tertulis Lulus pada MAN BauBau Tahun 2005-2008. Namun yang faktual dibuktikan oleh yang bersangkutan Saudara H. La Ode Arusani kepada Termohon adalah fotokopi ijazah Paket C (Tanpa menunjukan Aslinya). FAKTA inilah kemudian menjadikan perdebatan antara Pemohon dan Termohon apakah benar Termohon melakukan verifikasi faktual dalam hal persyaratan calon khusus syarat Saudara H. La Ode Arusani atau tidak sama sekali, dugaan Kami menjadi nyata ketika keberatan Pemohon akan hal tersebut dijawab dengan lantang bahwa Termohon hanya menyampaikan secara lisan saja, Termohon khususnya Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan siap pasang badan akan hal ini. (Bukti terlampir rekaman Video);
- h. Bahwa dalam proses Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan diskriminasi perlakuan terlihat pada saat para Pasangan Calon mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Buton Selatan terhadap Pemohon serta pasangan calon lainnya di luar Pasangan Calon yang ditetapkan Menang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si dan H. La Ode Arusani pula dimintai untuk menunjukkan bukti asli atas semua ijazah dari SD sampai Sarjana;
- i. Bahwa dikarenakan tahapan pencalonan merupakan *Legal Standing* atas semua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan untuk dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon yang kemudian melanjutkan ke tahapan ditetapkannya Bakal Pasangan Calon tersebut sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan. Al Hasil kemudian hari ditemukan beberapa fakta bahwa ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini Calon Wakil Bupati Buton Selatan yaitu Saudara H. La Ode Arusani diduga keras terkait ijazah SMP-nya palsu. Selanjutnya sikap Termohon tidak melakukan verifikasi faktual atas persyaratan Pason

Nomor Urut 3 dengan melakukan pengkajian administrasi yang komprehensif dalam mengeluarkan sebuah Keputusan tanpa mencederai hak konstitusional dari Pemohon serta Paslon Lainnya yang secara sah telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2017;

- j. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan pula dalam Sistem Informasi Pencalonan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Nomor Urut 3 dimana Form BB 2 KWK jelas mencatumkan Tamat SMA yaitu pada Sekolah MAN BauBau namun kenyataannya yang disodorkan dalam Persyaratan Calon tersebut yaitu hanya fotokopi ijazah Paket C bukan Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah MAN Baubau;
- k. Bahwa berdasarkan data pada Formulir model BB.2-KWK Riwayat Pendidikan Formal H. La Ode Arusani sangat "JANGGAL" yang dapat dibuktikan dengan tahun kelulusan Sekolah Dasar (SD) 1989 dan Kelulusan SMPN Tahun 2005 terdapat jarak kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan jika dihubungkan dengan tahun kelahirannya yaitu Tahun 1975, maka dapat dipastikan bahwa H. La Ode Arusani baru dapat menyelesaikan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun pada usia 30 (tiga puluh) tahun, dalam hal ini, jika benar Termohon KPU Kabupaten Buton Selatan melakukan verifikasi faktual dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dengan pengawasan Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Provinsi, sebagaimana amanat PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 52 ayat (1) berbunyi, *dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Serta Pasal 52 ayat (2), KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Acara;*

- I. Bahwa seharusnya Termohon KPU Kabupaten Buton Selatan melakukan tindakan pembatalan keikutsertaan Pasangan Calon yang saat ini telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon pemegang suara terbanyak dalam Pilkada kabupaten Buton Selatan atau menyatakan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) ataupun menyampaikan secara tertulis dengan mengeluarkan Berita Acara untuk Perbaikan Berkas Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan. Tindakan Termohon ini jelas menyalahi/ melanggar yang berujung pada bentuk pendzoliman pada pasangan calon lain yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pemilukada;
- m. Bahwa seperti apa yang tertera dalam laman website www.kpu.go.id dan aplikasi SILON yang mana setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan WAJIB mengisi daftar tersebut (Model BB 2 KWK) yang mana kemudian dilakukan Verifikasi Faktual dan Administrasi seperti apa yang diamanahkan dalam PKPU Nomor 9 tahun 2015, sebagaimana telah disepakati diubah dengan perubahan terakhir PKPU 9 Tahun 2016;
- n. Bahwa terhadap fakta tersebut diatas, saat ini Pemohon telah pula melaporkan dugaan Pemalsuan ijazah dimaksud pada Panwaslu Kabupaten Buton Selatan dan Pihak Kepolisian Republik Indonesia terhadap Calon Wakil Bupati Buton Selatan atas nama H. La Ode Arusani, Nomor Urut 3;
- o. Bahwa disamping itu Termohon KPU Kabupaten Buton Selatan dalam memproses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dengan cara para penyelenggara pemilihan berpedoman pada Asas Pemerintahan Hukum Yang Baik dalam Pasal 2 PKPU Nomor 9 tahun 2015, sebagaimana telah disepakati diubah dengan perubahan terakhir PKPU 9 Tahun 2016, yang nyata-nyata telah dilanggar;
- p. Bahwa atas Sikap Termohon KPU Kabupaten Buton Selatan dengan Mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, adalah bentuk ketidakkonsistenan dan tidak menghargai,

menghormati tekad menyukseskan pilkada secara serentak Jilid II Nasional dengan prinsip lancar, tertib, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang berujung pada tindakan Termohon yang inkonstitusional;

q. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut diatas, Pemohon sangat dirugikan dimana seharusnya Termohon wajib untuk mengambil langkah-langkah strategis dengan menindaklanjuti dugaan pemalsuan ijazah oleh salah satu Pasangan Calon dimaksud dengan tidak menetapkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut. Sehingga Masyarakat serta Pemohon yang pemilih harus diberi ruang yang cukup, kesempatan yang cukup untuk mendapatkan informasi, mengetahui latar belakang kandidat Pasangan Calon dan *track record*-nya;

r. Bahwa berdasarkan alasan yuridis dan bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan serta memulihkan hak dan ketidakadilan Pemohon. Yang dipengaruhi oleh Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya dapat dikabulkan dan dinyatakan batal serta tidak mengikat secara Hukum;

2. Pelanggaran-Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pihak Terkait.

a. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak terkait yaitu pada saat masa tenang dimana dengan sengaja selama 3 (tiga) sebelum Hari pencoblosan/pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, melakukan kampanye hitam dengan menyebarkan koran pada beberapa titik di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Buton Selatan, dimana pokoknya Pihak terkait mencoba untuk membentuk opini masyarakat Buton Selatan agar tidak memilih Pemohon dengan penyebaran koran tersebut;

b. Bahwa Pihak terkait dalam hal ini Calon Bupati Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si. memilih di salah satu TPS Lakambau Batauga yang mana saat itu saksi Pemohon telah menyanggah kehadiran Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si dengan menggunakan Surat Keterangan pengganti KTP-Elektronik namun nama Agus Feisal Hidayat, S.Sos.,

M.Si tidak terdaftar dalam data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buton Selatan;

3. Pelanggaran-Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pihak Panwas Kabupaten Buton Selatan.

a. Setiap Pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Pemenang sebelum dan saat pemungutan suara tidak pernah dilakukan peneguran atau laporan dari masing-masing Panwas dari Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;

b. Bahwa pada saat melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan dan pemeriksaan faktual administrasi Panwas tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan benar dengan menggunakan asas ketelitian antara berkas yang dicatat dalam Model BB.2-KWK Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Termohon dalam hal umur dari Calon Wakil Bupati Buton Selatan atas nama Saudara H. La Ode Arusani di umur 30 tahun mengikuti jenjang pendidikan formal Sekolah Negeri pada SMP Negeri Bati Tembaga Pura;

4. Pelanggaran-Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.

a. Bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan, telah sengaja melakukan intervensi dan menggerakkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Kabupaten Buton Selatan dalam Proses Pemilukada serentak tahun 2017;

b. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan hampir seluruh Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di Kabupaten Buton Selatan turut hadir dan menyaksikan dengan menggunakan pakaian resmi Pegawai Negeri Sipil;

c. Bahwa bukan hanya itu Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan tegas mengeluarkan Surat Penugasan dengan Nomor 821.2/2015 yang ditandatangani oleh Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Kostantinus Bukide, S.H.,M.Si tertanggal 14 Februari 2017 beserta Lampirannya yang mana telah jelas nama-

nama Pegawai negeri Sipil Kabupaten Buton Selatan tersebar di Semua Tempat Pemungutan Suara;

d. Bahwa dengan kehadirannya Para Apartur Sipil Negara Buton Selatan yang notabene saat pemungutan suara hal ini bertentangan pula dengan Peraturan Perundangan yang melarang tegas keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Lebih tegas lagi Pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa pada saat hari Pemungutan suara merupakan Hari Libur Nasional;

- Bahwa Pemohon telah dirugikan akibat ketidak jujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon yang sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan dan melunturkan semangat demokrasi;
- Bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin rakyat yang amanah, terpercaya, tidak tercela, memiliki kompetensi dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik dimasa lampau maupun dimasa sekarang, dengan proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis;
- Bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilu Kabupaten Buton Selatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2017, bertanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun

2017. Dimaksudkan karena Termohon telah melahirkan suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil dan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon Nomor Urut 3 bukan cerminan dari aspirasi asli kedaulatan rakyat karena dari awal pelaksanaan Pemilukada sudah dipenuhi berbagai bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan massif yang mempunyai keterkaitan antara satu sama lainnya;

- Bahwa dalam menilai sebuah proses konstitusional Pemilukada yang ada kaitannya dengan berbagai macam pelanggaran Mahkamah Konstitusi dalam kenyataannya menggunakan *prinsip nullus/nemo comoddum capere potest de injuria sua pro pria* (tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain);
- Bahwa apabila pihak penyelenggara ataupun calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbukti mengabaikan prinsip tersebut, maka dengan segala kewenangannya Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil pemilukada tersebut;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2017, bertanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Kamis Pukul 09.00-19.04 WITA, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Buton Selatan dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37, tidak termasuk Bukti P-29 yang ditarik kembali oleh Pemohon dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.026.419169/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara Dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Buton Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.026.419169 Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Pada Hari Kamis Tanggal 22 September 2016 Model TT.I-KWK;
5. Bukti P-4.1. : Fotokopi Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Calon (Lampiran Model TT.I-KWK);

6. Bukti P-4.2. : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/KPU.Kab.026.419169/IX/2016 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2017;
7. Bukti P-4.3. : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2017;
8. Bukti P-4.4. : Fotokopi Tanda terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 tertanggal 03 Oktober 2016;
9. Bukti P-4.5. : Fotokopi Lampiran Tanda terima perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2017 tertanggal 03 Oktober 2016;
10. Bukti P-4.6. : Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/KPU.Kab.026.419169/X/2016 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2017;
11. Bukti P-4.7. : Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor 53/BA/KPU.Kab.026.419169/X/2016 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2017;
12. Bukti P-5 : Fotokopi Berkas Pencalonan Bupati Buton Selatan;
13. Bukti P-6 : Fotokopi Berkas Pencalonan Wakil Bupati Buton Selatan;
14. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pungut Hitung dengan Nomor 26/UND/KPU-Kab.026.419169 pertanggal 12 Februari 2017;
15. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Rekap Nama-Nama Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik Kabupaten Buton Selatan

- sampai Januari 2017, tertanggal 08 Februari 2017;
16. Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran Surat BE 2 KWK Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Agus Feisal Hidayat, S.Sos dan H. La Ode Arusani;
 17. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Baubau dengan Nomor 58/Ma.24.06.3.1/KP.01.1/02/2017, pertanggal 18 Februari 2017;
 18. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Banti serta diketahui pula oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika dengan Nomor 421.2/005/SMP-NB/I1/2017 Tertanggal 20 Februari 2017;
 19. Bukti P-12 : Fotokopi surat ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tembaga Pura Mimika tertanggal 30 Juni 2005;
 20. Bukti P-12.1. : Foto-foto Lulusan Pertama SMP Negeri Banti tembaga pura Mimika;
 21. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Ke Panwas Buton Selatan dengan Nomor 07/LP/PANWAS.KAB.BUSEL/I1/2017 pertanggal 20 Januari 2017;
 22. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Ke Panwas Buton Selatan dengan Nomor 08/LP/PANWAS.KAB.BUSEL/I1/2017 pertanggal 20 Februari 2017;
 23. Bukti P-14.1 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor Registrasi 08/LP/PANWAS.KAB.BUSEL/I1/2017 pertanggal 20 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Buton Selatan dengan Nomor Surat 51/BAWASLU.PROV.SG.03/HM.05.02/11/2017, tertanggal 25 Februari 2017;
 24. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Ke Panwas Buton Selatan dengan Nomor 10/LP/PANWAS.KAB.BUSEL/I1/2017 Pertanggal 22 Februari 2017;
 25. Bukti P-16 : Foto Dokumentasi Orang yang menunjukkan Surat

- Keterangan Pengganti KTP-Elektronik atas nama Hamliza dan Ramila;
26. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Baubau milik H. La ode Arusani;
 27. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 73/BA/KPUKab. 026.419169/Xir/2016 tentang Perubahan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2017;
 28. Bukti P-19 : Fotokopi lampiran penetapan jumlah rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 tertanggal 06 Desember 2016;
 29. Bukti P-20 : Fotokopi lampiran penetapan jumlah rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 tertanggal 08 desember 2016;
 30. Bukti P-21 : Fotokopi Berkas Dokumen Warga Masyarakat Buton Selatan yang telah Melakukan Perekaman E-KTP pada Dinas Capil Buton Selatan. Namun E-KTP ataupun Surat Keterangan Pengganti E-KTP tidak dikeluarkan oleh Dinas Capil Buton Selatan sehingga warga masyarakat tersebut tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017;
 31. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Wajib Pilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak memiliki NIK dan Nomor Kartu Keluarga dalam Pilkada Buton Selatan Tahun 2017;
 32. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tira, Kecamatan Sampolawa yang menerangkan ada warga yang masuk dalam DPT tetapi belum memiliki Kartu Keluarga dan E-KTP;
 33. Bukti P-24 : Fotokopi Berkas Dokumen KTP Elektronik, Kota Ambon,

- Kota Tual, Kota Baubau, Kabupaten Sleman tetapi terdaftar dalam DPT Kabupaten Buton Selatan;
34. Bukti P-25 : Rekaman Video Klarifikasi Masyarakat mempertanyakan terkait Dugaan Ijazah Palsu atas nama H. La ode Arusani (Calon Wakil Bupati Buton Selatan Nomor urut (3);
 35. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik dengan nomor surat yang sama tetapi digunakan oleh beberapa orang;
 36. Bukti P-27 : Fotokopi Laporan Polisi dengan Nomor 24/III/2017/Bareskrim, tertanggal 02 Maret 2017;
 37. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Wajib Pilih yang memiliki NIK dan NKK tetapi tidak dimasukkan dalam DPT sejumlah 437 orang;
 38. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda terima Pelaporan Pemohon kepada DKPP terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Termohon;
 39. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Wajib Pilih yang memiliki NIK tidak sesuai dengan tanggal kelahiran, bulan dan tahun kelahiran Wajib Pilih;
 40. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab.026.419169 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan;
 41. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor 821.2/2015 tanggal 14 Februari 2017;
 42. Bukti P-34 : Fotokopi profil H. La Ode Arusani saat melakukan permohonan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Buton Selatan kepada Partai Nasdem Kabupaten Buton saat belum pemekaran daerah otonomi baru menjadi Kabupaten Buton Selatan;
 43. Bukti P-35 : Fotokopi profil pimpinan Buton Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan;
 44. Bukti P-36 : Fotokopi surat pelimpahan berkas laporan Polisi dari Mabes Polri ke Polda Sultra pada tanggal 6 Maret 2017

yang ditandatangani oleh Kombespol Drs. Sukriah Gaos, M.M. NRP: 65050759.

45. Bukti P-37 : Fotokopi gugatan Pemohon yang diajukan kepada PTUN Kendari untuk membatalkan Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut UU 10/2016), masing-masing menyatakan bahwa:

ayat (1) : *“Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”* ;

ayat (3) : *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”* ;

- 1.1.2 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban ini, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan terdahulu menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015 (misalnya Putusan Nomor 75/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Nomor 94/PHP.BUP-XIV/2016, dan Putusan Nomor 117/PHP.BUP-XIV/2016, semuanya bertanggal 25 Januari 2016), telah memberikan penafsiran atas ketentuan tersebut, yang antara lain menyatakan :

“Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut :

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan";

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

- 1.1.3 Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan :

“Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang ;

1.1.4 Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tersebut di atas, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* mestinya hanya menyangkut perselisihan mengenai penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 saja ;

1.1.5 Bahwa membaca, menelaah, dan mencermati pokok permohonan Pemohon, meskipun Pemohon secara eksplisit menyebutkan objek permohonannya berupa Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-026.419169/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 (Bukti TD.3-004), namun dalam uraian permohonannya hanya menerangkan tentang adanya dugaan pelanggaran di luar perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, yang merupakan ranah kewenangan institusi lain sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

1.1.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* telah nyata bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga semestinya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

1.2 Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut PMK 1/2016), masing-masing menyatakan bahwa :

Pasal 2 huruf a : *Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : a. Pemohon;*

Pasal 3 ayat (1) huruf b : *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*

Pasal 7 ayat (2) huruf a : *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan : a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*

1.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 yang menyatakan bahwa : *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

1.2.3 Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah memenuhi syarat kumulatif, yakni Pemohon haruslah pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, selain itu Pemohon harus pula memiliki perolehan suara yang selisihnya dengan peraih suara terbanyak sebesar paling banyak angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk kabupaten/kota)

yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 1.2.4 Bahwa terkait argumentasi hukum Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan berbagai alasan, Termohon justru tidak sependapat dengan argumentasi Pemohon tersebut, selain dengan alasan sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut pada angka 1.1.2 dan 1.1.3 Jawaban Termohon ini, dimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional serta merupakan kewenangan tambahan yang bersumber dari Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bukan bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ketentuan tersebut telah menjadi hukum positif yang harus dilaksanakan, juga ketentuan ini (saat itu Pasal 158 UU 8/2015) pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dimana pada halaman 107 putusan tersebut, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan :

“....., bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

- 1.2.5 Bahwa lebih lanjut dalam perkara lainnya terkait Pengujian Undang-Undang (PUU), yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015,

bertanggal 9 Juli 2015, dimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada halaman 36, paragraf [3.9] angka 1 putusan tersebut, menyatakan :

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

1.2.6 Bahwa terlebih lagi dalam praktik, Mahkamah Konstitusi telah memutus lebih dari seratusan perkara sejenis pada perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015, dimana dalam pertimbangan hukum putusan-putusan terdahulu (misalnya Putusan Nomor 75/PHP.BUP/XIV-2016, Putusan Nomor 94/PHP.BUP-XIV/2016, dan Putusan Nomor 117/PHP.BUP/XIV-2016, semuanya bertanggal 25 Januari 2016), Mahkamah Konstitusi telah menegaskan:

“Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah: a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015]; b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015]; c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015]”;

- 1.2.7 Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah Termohon uraikan pada angka 1.2.1 dan 1.2.2 Jawaban Termohon ini, serta pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana diterangkan di atas, maka argumentasi hukum Pemohon yang pada pokoknya agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sangat tidak berdasar menurut hukum, bahkan justru menggiring Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang nota bene merupakan sumber kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga tidak ada pilihan lain selain menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten agar upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang makin dewasa dapat segera terwujud;
- 1.2.8 Bahwa Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI yang kemudian antara lain disampaikan kepada Termohon, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan sebesar 93.683 jiwa (Bukti TB-001);
- 1.2.9 Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk tersebut pada angka 1.2.8 dan dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 dan 1.2.2 Jawaban Termohon ini, maka persentase perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 1.2.10 Bahwa Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU.Kab-026.419169/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 (Bukti TA-001)

juncto Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU.Kab-026.419169/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 (Bukti TA-002), yang menetapkan masing-masing sebagai berikut :

- H. Sattar, S.Pd, M.Si dan H.M Yasin Welson Lajaha, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;
- H. Muhamad Faizal, SE, M.S dan Wa Ode Hasniwati (*in casu* Pemohon dalam perkara *a quo*), Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 ;
- Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si dan H. La Ode Arusani (Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak *in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*), Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3; dan
- Agus Salim, SH dan La Ode Agus, SE, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4;

1.2.11 Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016, bertempat di Gedung Lamaindo Kabupaten Buton Selatan, Termohon telah selesai melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Bukti TD.3-001), yang dihadiri oleh Termohon beserta Anggota, turut disaksikan oleh Para Saksi Pasangan Calon dan Para Anggota Panwaslih Kabupaten Buton Selatan serta undangan lainnya, yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Rapat Pleno (Bukti TD.3-003);

1.2.12 Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 1.2.11 Jawaban Termohon ini, kemudian Termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang antara lain memuat perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-026.419169/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 (Bukti TD.3-004), dimana dalam Diktum Kedua

menyatakan : *“Menetapkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 sebagai berikut:*

- *Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. SATTAR, S.Pd., M.Si dan H. M. Yasin Welson Lajaha dengan perolehan suara sebanyak 5.915 (lima ribu sembilan ratus lima belas) suara;*
- *Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Muhamad Faizal, S.E., M.S. dan Wa Ode Hasniwati dengan perolehan suara sebanyak 15.686 (lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam) suara;*
- *Pasangan Calon Nomor Urut 3, Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si dan H. La Ode Arusani dengan perolehan suara sebanyak 17.224 (tujuh belas ribu dua ratus dua puluh empat) suara;*
- *Pasangan Calon Nomor Urut 4, Agus Salim, S.H. dan La Ode Agus, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 1.218 (seribu dua ratus delapan belas) suara;*

1.2.13 Bahwa dari hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut di atas, diperoleh fakta total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir dan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) adalah sebagai berikut :

- Total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang diperoleh dari penjumlahan perolehan suara sah seluruh pasangan calon sebagaimana angka 1.2.12 Jawaban Termohon ini adalah sebanyak : 5.915 suara + 15.686 suara + 17.224 suara + 1.218 suara = 40.043 (empat puluh ribu empat puluh tiga) suara; dan
- Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) adalah sebanyak : 17.224 suara - 15.686 suara = 1.538 (seribu lima ratus tiga puluh delapan) suara;

1.2.14 Bahwa dari fakta sebagaimana angka 1.2.13, bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana angka 1.2.1 dan 1.2.2 Jawaban Termohon ini, diperoleh hasil bahwa persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah sebesar: $(1.538 \text{ suara} / 40.043 \text{ suara}) \times 100\% = 3,84\%$ (Tiga koma delapan empat persen),

yang berarti melampaui ambang batas maksimal 2% yang disyaratkan untuk dapat mengajukan permohonan;

1.2.15 Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana angka 1.2.12 Jawaban Termohon ini, serta perhitungan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak sebagaimana angka 1.2.13 dan 1.2.14 Jawaban Termohon ini telah diakui pula oleh Pemohon sebagaimana tersebut pada halaman 5 dan halaman 6 permohonan Pemohon khususnya angka 5, angka 6 dan angka 7, sehingga dengan demikian telah nyata Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini ;

1.3 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut PMK 1/2016), menyatakan bahwa :

“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 4. pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

1.3.2 Bahwa mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan perhitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari yang semestinya, Pemohon dalam posita permohonannya hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar yang baru diduganya sebagai suatu pelanggaran, namun di sisi lain justru kemudian dalam petitum permohonannya memohon untuk membatalkan hasil pemilihan yang

ditetapkan oleh Termohon tanpa menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya;

- 1.3.3 Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang didasari oleh asumsi-asumsi yang bersifat subjektif dan emosional dari Pemohon tanpa menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya, sehingga tidak terdapat kesesuaian posita permohonan dan petitum yang dimohonkan untuk membatalkan hasil pemilihan, sehingga sangat beralasan bila permohonan keberatan pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- 1.4 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta pada bagian 1.1, 1.2, dan 1.3 tersebut di atas, maka eksepsi dalam Jawaban Termohon ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PMK 1/2016, permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.0 Pendahuluan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 yang dilaksanakan secara serentak bersama-sama dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota lainnya di seluruh Indonesia dilaksanakan menurut tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan, sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan secara umum dapat terlaksana dengan baik dalam suasana yang kondusif, tenang dan damai;

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Termohon diikuti oleh 4 (empat) pasang calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 (*vide* Bukti TA-001 dan Bukti TA-002). Peserta

pemilihan tersebut telah melaksanakan serangkaian kampanye yang difasilitasi oleh Termohon secara adil dan setara, tanpa perlakuan diskriminasi sedikitpun. Di lain pihak, Termohon beserta jajarannya telah melaksanakan serangkaian sosialisasi secara berjenjang dengan berbagai metode sosialisasi sedemikian rupa sehingga masyarakat pemilih benar-benar paham akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemilihan serta dapat tergerak untuk turut serta menggunakan hak pilihnya. Termohon telah pula menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 52.828 (lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan) pemilih (*vide* Bukti TB-002) ;

Puncak dari pelaksanaan pemilihan yaitu pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, dimana masyarakat Pemilih di Kabupaten Buton Selatan dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik untuk menentukan pemimpin daerahnya. Selanjutnya, proses penghitungan suara dilakukan pada setiap tingkatan, mulai dari penghitungan suara di 161 Tempat Pemungutan Suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada 60 desa dan 10 kelurahan, dilanjutkan dengan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 7 kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, yang bermuara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan. Prinsip-prinsip Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan telah diterapkan dengan baik oleh Termohon, yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan, serta mengedepankan keterbukaan dalam setiap tahapan, yang tercermin pada mudahnya publik mengakses data-data pemilihan melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum;

Termohon telah secara maksimal mengupayakan pelaksanaan hajatan demokrasi lokal ini dengan cukup baik dan sembari mengharapkan berkah dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, semoga hasilnya dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Buton Selatan tanpa kecuali. Namunpun demikian, ketidakpuasan dari beberapa pihak

atas pelaksanaan pemilihan haruslah dipahami dan dimaknai sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan demokrasi bagi masyarakat, dan akhirnya Termohon dengan segala hormat menghargai pilihan Pemohon untuk menempuh cara-cara yang konstitusional dengan menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan melalui lembaga peradilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

2.1 Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Termohon pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan Jawaban Termohon ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;

2.2 Jawaban Termohon Tentang Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara

2.2.1 Bahwa meskipun dalam dalil permohonannya, Pemohon tidak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan dalam Jawaban Termohon ini bahwa tidak terdapat adanya selisih penghitungan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

2.2.2 Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-026.419169/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 (Bukti TD.3-004) adalah merupakan hasil penghitungan suara yang benar, yang disusun dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Selatan serta undangan lainnya (Bukti TD.3-003) berdasarkan pada Formulir Model DB1-KWK berupa Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 (Bukti TD.3-002) khususnya pada halaman 3-1, dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan H. M. YASIN WELSON LAJAHA	5.915	
02	H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	15.686	
03	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	17.224	
04	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE	1.218	
Jumlah Suara Sah		40.043	

2.2.3 Bahwa Formulir Model DB1-KWK sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 Jawaban Termohon ini disusun berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 pada 7 (tujuh) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan, yaitu :

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batauga (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Batauga, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan H. M. YASIN WELSON LAJAHA	935	
02	H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	3.389	
03	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	3.784	
04	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE	320	
Jumlah Suara Sah		8.428	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Atas (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Batu Atas, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan H. M. YASIN WELSON LAJAHA	801	
02	H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	1.229	
03	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	1.789	
04	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE	172	
Jumlah Suara Sah		3.991	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kadatua (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 2 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kadatua, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan H. M. YASIN WELSON LAJAHA	172	
02	H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	1.760	
03	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	1.898	
04	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE	5	
Jumlah Suara Sah		3.835	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lapandewa (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Lapandewa, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan	1.733	

	H. M. YASIN WELSON LAJAHA		
02	H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	1.107	
03	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	1.570	
04	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE	125	
Jumlah Suara Sah		4.535	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sampolawa (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 2 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Sampolawa, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan H. M. YASIN WELSON LAJAHA	1.561	
02	H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	4.607	
03	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	4.267	
04	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE	574	
Jumlah Suara Sah		11.009	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siempu (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Siempu, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan H. M. YASIN WELSON LAJAHA	397	
02	H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	2.484	
03	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	2.164	
04	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE	11	

Jumlah Suara Sah	5.056	
------------------	-------	--

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siempu Barat (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Siempu Barat, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan H. M. YASIN WELSON LAJAHA	316	
02	H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	1.110	
03	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	1.752	
04	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE	11	
Jumlah Suara Sah		3.189	

- 2.2.4 Bahwa bila dijumlahkan, seluruh perolehan suara per kecamatan yang tercantum dalam Formulir DA1-KWK yang dibuat oleh PPK sebagaimana angka 2.2.3 Jawaban ini, didapat perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
	1	2	3	4		
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan HM YASIN WELSON LAJAHA	MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE		
1	BATAUGA	935	3.389	3.784	320	8.428
2	BATU ATAS	801	1.229	1.789	172	3.991
3	KADATUA	172	1.760	1.898	5	3.835
4	LAPANDEWA	1.733	1.107	1.570	125	4.535
5	SAMPOLAWA	1.561	4.607	4.267	574	11.009
6	SIOMPU	397	2.484	2.164	11	5.056
7	SIOMPU BARAT	316	1.110	1.752	11	3.189
JUMLAH		5.915	15.686	17.224	1.218	40.043

- 2.2.5 Bahwa Formulir DA1-KWK pada 7 (tujuh) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tersebut pada angka 2.2.3

dan 2.2.4 Jawaban Termohon ini, disusun berdasarkan Formulir Model DAA-KWK yang disalin dari Lampiran Model C1-KWK berupa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 (Bukti TD.1-001), yang bila dijumlahkan seluruhnya, diperoleh hasil sebagai berikut:



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

	Kecamatan/ Desa/Kelurahan/ TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
		1	2	3	4		
		H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan HM YASIN WELSON LAJAJA	MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE		
I	BATAUGA	935	3.389	3.784	320	8.428	
	1 Bandar Batauga	86	250	264	11	611	Bukti TD.1-001
	TPS 1	61	151	161	7	380	
	TPS 2	25	99	103	4	231	
	2 Bola	58	223	225	9	515	
	TPS 1	25	120	146	3	294	
	TPS 2	33	103	79	6	221	
	3 Busoa	50	514	352	4	920	
	TPS 1	34	191	111	0	336	
	TPS 2	6	194	149	0	349	
	TPS 3	10	129	92	4	235	
	4 Lakambau	79	317	504	42	942	
	TPS 1	38	105	153	7	303	
	TPS 2	9	98	164	19	290	
	TPS 3	32	114	187	16	349	
	5 Lampanairi	137	122	188	70	517	
	TPS 1	69	68	100	36	273	
	TPS 2	68	54	88	34	244	
	6 Laompo	73	450	623	18	1.164	
	TPS 1	11	106	142	3	262	
	TPS 2	23	81	191	6	301	
	TPS 3	22	144	125	6	297	
	TPS 4	17	119	165	3	304	
	7 Lawela	30	197	186	11	424	
	TPS 1	30	197	186	11	424	
	8 Lawela Selatan	30	239	202	0	471	
	TPS 1	30	239	202	0	471	
	9 Majapahit	62	276	294	10	642	
	TPS 1	18	151	141	2	312	
	TPS 2	44	125	153	8	330	
	10 Masiri	142	378	622	116	1.258	
	TPS 1	17	65	226	6	314	
	TPS 2	22	34	89	51	196	
	TPS 3	25	54	102	42	223	
	TPS 4	56	104	118	13	291	
	TPS 5	22	121	87	4	234	
	11 Molagina	101	205	93	9	408	
	TPS 1	68	103	37	2	210	
	TPS 2	33	102	56	7	198	
	12 Poogalampa	87	218	231	20	556	
	TPS 1	30	133	109	6	278	
	TPS 2	57	85	122	14	278	
II	BATU ATAS	801	1.229	1.789	172	3.991	
	13 Batu Atas Barat	57	86	171	3	317	Bukti TD.1-001
	TPS 1	57	86	171	3	317	
	14 Batu Atas Liwu	91	248	105	6	450	
	TPS 1	44	124	35	0	203	
	TPS 2	31	75	42	5	153	
	TPS 3	16	49	28	1	94	
	15 Batu Atas Timur	131	158	376	77	742	
	TPS 1	49	31	93	11	184	
	TPS 2	20	38	130	13	201	
	TPS 3	62	89	153	53	357	

Kecamatan/ Desa/Kelurahan/ TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
	1	2	3	4		
	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan HM YASIN WELSON LAJAJA	MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE		
16 Taduasa	154	127	225	5	511	Bukti TD.1-001
TPS 1	105	75	110	1	291	
TPS 2	49	52	115	4	220	
17 Tolando Jaya	157	240	413	38	848	
TPS 1	74	94	134	11	313	
TPS 2	35	63	126	8	232	
TPS 3	48	83	153	19	303	
18 Wacualla	175	228	344	40	787	
TPS 1	76	37	132	18	263	
TPS 2	56	101	120	7	284	
TPS 3	43	90	92	15	240	
19 Wambongi	36	142	155	3	336	
TPS 1	36	142	155	3	336	
III KADATUA	172	1.760	1.898	5	3.835	
20 Banabungi	38	313	177	0	528	Bukti TD.1-001
TPS 1	15	129	85	0	229	
TPS 2	23	184	92	0	299	
21 Banabungi Selatan	34	385	155	0	574	
TPS 1	18	204	75	0	297	
TPS 2	16	181	80	0	277	
22 Kaofe	3	201	155	0	359	
TPS 1	2	104	73	0	179	
TPS 2	1	97	82	0	180	
23 Kapoa	5	88	228	0	321	
TPS 1	3	44	95	0	142	
TPS 2	2	44	133	0	179	
24 Kapoa Barat	6	86	144	0	236	
TPS 1	6	86	144	0	236	
25 Lipu	35	122	289	5	451	
TPS 1	35	122	289	5	451	
26 Marawali	2	155	166	0	323	
TPS 1	2	155	166	0	323	
27 Mawambunga	14	101	185	0	300	
TPS 1	14	101	185	0	300	
28 Uwemaasi	18	193	160	0	371	
TPS 1	9	96	74	0	179	
TPS 2	9	97	86	0	192	
29 Waonu	17	116	239	0	372	
TPS 1	17	116	239	0	372	
IV LAPANDEWA	1.733	1.107	1.570	125	4.535	
30 Burangasi	338	43	216	31	628	Bukti TD.1-001
TPS 1	134	6	75	1	216	
TPS 2	98	12	89	4	203	
TPS 3	106	25	52	26	209	
31 Burangasi Rumbia	555	19	123	1	698	
TPS 1	166	10	54	0	230	
TPS 2	176	7	33	1	217	
TPS 3	213	2	36	0	251	
32 Gaya Baru	393	49	297	13	752	
TPS 1	156	5	123	1	285	
TPS 2	177	11	84	9	281	
TPS 3	60	33	90	3	186	

Kecamatan/ Desa/Kelurahan/ TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
	1	2	3	4		
	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan HM YASIN WELSON LAJAJA	MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE		
33 Lapandewa	230	391	278	61	960	Bukti TD.1-001
TPS 1	63	96	62	13	234	
TPS 2	47	93	63	10	213	
TPS 3	55	91	70	19	235	
TPS 4	65	111	83	19	278	
34 Lapandewa Jaya	77	137	201	1	416	
TPS 1	36	77	101	0	214	
TPS 2	41	60	100	1	202	
35 Lapandewa Kaindea	62	338	242	1	643	
TPS 1	31	109	116	1	257	
TPS 2	18	118	62	0	198	
TPS 3	13	111	64	0	188	
36 Lapandewa Makmur	78	130	213	17	438	
TPS 1	37	57	106	11	211	
TPS 2	41	73	107	6	227	
V SAMPOLAWA	1.561	4.607	4.267	574	11.009	
37 Bahari	242	113	231	7	593	Bukti TD.1-001
TPS 1	106	61	115	0	282	
TPS 2	136	52	116	7	311	
38 Bahari Dua	68	198	144	1	411	
TPS 1	68	198	144	1	411	
39 Bahari Tiga	124	154	219	3	500	
TPS 1	124	154	219	3	500	
40 Bangun	65	291	126	24	506	
TPS 1	45	121	52	23	241	
TPS 2	20	170	74	1	265	
41 Gerak Makmur	97	319	484	63	963	
TPS 1	33	64	115	15	227	
TPS 2	15	98	101	9	223	
TPS 3	27	66	141	20	254	
TPS 4	22	91	127	19	259	
42 Gunung Sejuk	96	248	230	6	580	
TPS 1	36	58	100	2	196	
TPS 2	36	78	64	1	179	
TPS 3	24	112	66	3	205	
43 Hendea	50	283	222	95	650	
TPS 1	28	115	62	61	266	
TPS 2	15	87	110	18	230	
TPS 3	7	81	50	16	154	
44 Jaya Bakti	244	686	523	233	1.686	
TPS 1	10	82	46	94	232	
TPS 2	64	82	76	9	231	
TPS 3	31	142	132	13	318	
TPS 4	42	92	61	9	204	
TPS 5	52	121	116	13	302	
TPS 6	45	167	92	95	399	
45 Katilombu	148	508	384	75	1.115	
TPS 1	34	142	73	12	261	
TPS 2	31	142	115	26	314	
TPS 3	27	104	105	27	263	
TPS 4	56	120	91	10	277	

Kecamatan/ Desa/Kelurahan/ TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
	1	2	3	4		
	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan HM YASIN WELSON LAJAJA	MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE		
46 Lipu Mangau	60	120	148	9	337	Bukti TD.1-001
TPS 1	38	58	55	8	159	
TPS 2	22	62	93	1	178	
47 Sandang Pangan	47	314	338	17	716	
TPS 1	13	109	108	4	234	
TPS 2	28	100	117	8	253	
TPS 3	6	105	113	5	229	
48 Tira	59	442	305	0	806	
TPS 1	7	124	99	0	230	
TPS 2	39	145	106	0	290	
TPS 3	13	173	100	0	286	
49 Todombulu	92	117	346	7	562	
TPS 1	17	34	106	1	158	
TPS 2	43	53	124	4	224	
TPS 3	32	30	116	2	180	
50 Watiginanda	64	188	88	7	347	
TPS 1	64	188	88	7	347	
51 Wawoangi	88	415	356	23	882	
TPS 1	21	132	126	20	299	
TPS 2	20	169	101	1	291	
TPS 3	47	114	129	2	292	
52 Windu Makmur	17	211	123	4	355	
TPS 1	9	99	68	4	180	
TPS 2	8	112	55	0	175	
VI SIOMPU	397	2.484	2.164	11	5.056	
53 Batuawu	43	168	217	1	429	Bukti TD.1-001
TPS 1	11	91	93	0	195	
TPS 2	32	77	124	1	234	
54 Biwinapada	7	415	292	0	714	
TPS 1	2	126	114	0	242	
TPS 2	1	162	90	0	253	
TPS 3	4	127	88	0	219	
55 Kaimbulawa	20	143	272	1	436	
TPS 1	14	80	164	0	258	
TPS 2	6	63	108	1	178	
56 Karae	51	272	36	2	361	
TPS 1	51	272	36	2	361	
57 Lapara	10	203	212	0	425	
TPS 1	10	127	131	0	268	
TPS 2	0	76	81	0	157	
58 Lontoi	175	205	108	2	490	
TPS 1	70	124	55	0	249	
TPS 2	105	81	53	2	241	
59 Nggula-Nggula	10	356	326	0	692	
TPS 1	4	181	183	0	368	
TPS 2	6	175	143	0	324	
60 Tongali	42	224	267	4	537	
TPS 1	29	100	120	3	252	
TPS 2	13	124	147	1	285	
61 Waindawula	11	197	107	0	315	
TPS 1	11	197	107	0	315	

Kecamatan/ Desa/Kelurahan/ TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
	1	2	3	4		
	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan HM YASIN WELSON LAJAJA	MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE		
62 Wakinamboro	28	301	327	1	657	Bukti TD.1-001
TPS 1	13	164	140	1	318	
TPS 2	15	137	187	0	339	
VII SIOMPU BARAT	316	1.110	1.752	11	3.189	
63 Kamoali	33	130	172	1	336	Bukti TD.1-001
TPS 1	19	60	80	1	160	
TPS 2	14	70	92	0	176	
64 Katampe	65	182	154	1	402	
TPS 1	38	69	77	1	185	
TPS 2	27	113	77	0	217	
65 Lalole	22	164	112	0	298	
TPS 1	4	60	28	0	92	
TPS 2	9	54	41	0	104	
TPS 3	9	50	43	0	102	
66 Lamaninggara	79	93	268	1	441	
TPS 1	44	43	148	1	236	
TPS 2	35	50	120	0	205	
67 Mbanua	40	70	290	6	406	
TPS 1	19	32	162	4	217	
TPS 2	21	38	128	2	189	
68 Mokobeau	4	199	83	0	286	
TPS 1	3	109	44	0	156	
TPS 2	1	90	39	0	130	
69 Molona	29	119	488	2	638	
TPS 1	12	53	188	0	253	
TPS 2	8	29	146	2	185	
TPS 3	9	37	154	0	200	
70 Watuampara	44	153	185	0	382	
TPS 1	13	37	52	0	102	
TPS 2	21	78	64	0	163	
TPS 3	10	38	69	0	117	
JUMLAH	5.915	15.686	17.224	1.218	40.043	

2.2.6 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana angka 2.2.3, 2.2.4, dan 2.2.5 Jawaban ini, menunjukkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir DA1-KWK pada 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Buton Selatan (Bukti TD.2-001) maupun rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir Lampiran C1-KWK pada 161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Buton Selatan (Bukti TD.1-001) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (Bukti TD.3-002 dan Bukti TD.3-004) sebagaimana tersebut pada angka 1.2.12 dan 2.2.2 Jawaban Termohon ini, bahkan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan sama persis dengan data penghitungan suara yang telah *terupload* dan dipublikasi pada laman

https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/sulawesi_tenggara/buton_selatan

sehingga tidak terdapat adanya kesalahan penghitungan suara dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon, dan oleh karenanya tidak ada alasan hukum yang memadai untuk membatalkannya seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

2.2.7 Bahwa berdasarkan uraian yang telah diterangkan pada angka 2.2.1 sampai dengan 2.2.6 Jawaban ini, maka sangat tidak berdasar bagi Pemohon untuk memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-026.419169/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 (Bukti TD.3-004), dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 44 PMK 1/2016, permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

2.3 Tanggapan Termohon Atas dalil-dalil Pemohon tentang Adanya Pelanggaran

2.3.1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran, Termohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, paragraf [3.14] pada halaman 309-310, yang menyatakan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkait langsung dengan

perolehan suara hasil pemilihan, terlebih lagi bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015;

- 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon;*
- 3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015;*

2.3.2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon diduga telah melakukan beberapa pelanggaran, Termohon kembali menegaskan bahwa andaikanpun benar pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, semestinya Pemohon melaporkannya kepada institusi yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya, tetapi faktanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sebagian telah diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Selatan dan jajarannya, dan sebagiannya lagi tidak pernah dilaporkan. Namunpun demikian, agar tidak menimbulkan fitnah terhadap institusi dan pribadi Termohon, yang berpotensi mengganggu legitimasi dan integritas hasil pemilihan, Termohon akan menanggapi satu per satu dalil-dalil Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

2.3.3. Bahwa setelah Termohon membaca dan menelaah dalil permohonan Pemohon terkait dugaan pelanggaran, Termohon menyimpulkan terdapat 2 (dua) hal yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagaimana tercantum pada halaman 12 permohonannya, yaitu (i) adanya dugaan pelanggaran dan penambahan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik yang digunakan untuk memilih/mencoblos pada pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017; dan (ii) adanya dugaan penggunaan Ijazah Palsu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2.3.4. Bahwa terhadap dalil mengenai dugaan pelanggaran dan penambahan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik poin b halaman 12 sampai dengan halaman 19 permohonan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:

2.3.4.1 Terkait dalil Pemohon poin b1 halaman 12, Termohon perlu menegaskan bahwa penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik bukanlah wewenang Termohon, namun Surat Keterangan tersebut merupakan wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa : *“Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan”*. Terlebih lagi tidak ada kewenangan Termohon untuk menilai Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik yang diterbitkan oleh institusi tersebut;

2.3.4.2 Terkait dalil Pemohon poin b2 halaman 13 - 14, Termohon perlu menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan tentang jumlah Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik sejumlah 324, hal ini

hanyalah klaim sepihak oleh Pemohon. Selanjutnya mengenai klaim Pemohon tentang penambahan Surat Keterangan pengganti KTP elektronik sejumlah 1.785 yang diperoleh dengan mengurangi begitu saja Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan angka 324 adalah klaim yang menyesatkan, karena Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bukan hanya berisi pemilih yang menggunakan Surat Keterangan, namun berisi pula pemilih yang menggunakan KTP elektronik;

2.3.4.3 Terkait dalil Pemohon poin b2.1 halaman 14, Termohon menegaskan bahwa Penetapan Daftar Pemilih Tetap maupun perubahannya oleh Termohon dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh seluruh LO pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 termasuk LO Pemohon, dan dalam rapat tersebut tidak ada keberatan terhadap penetapan DPT tersebut;

2.3.4.4 Terkait dalil Pemohon lainnya mulai dari poin b2.2 sampai dengan poin b2.12, halaman 15 sampai dengan 19 semuanya adalah dalil tentang penambahan Surat Keterangan yang tidak didukung dengan data dan dasar hukum yang dapat dipercaya, karena ternyata Pemohon tidak memahami siapa saja yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan, karena seakan-akan bahwa yang bisa menggunakan hak pilih hanyalah yang memiliki KTP elektronik saja, padahal ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa : *“dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat”* ;

2.3.4.5 Terkait dalil Pemohon poin b3 halaman 19 yang mendasarkan dalilnya pada ketentuan Pasal 21 ayat (7), Pasal 22 ayat (8), dan Pasal 22 ayat (11) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015, perlu Termohon tegaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang menjadi pijakan hukum Pemohon tersebut telah dihapus dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015, sehingga Termohon menyarankan agar Pemohon lebih meng-*update* lagi perkembangan peraturan perundang-undangan agar tidak membuat opini yang menyesatkan masyarakat;

2.3.5. Bahwa terhadap dalil mengenai dugaan penggunaan Ijazah Palsu oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, halaman 20 sampai dengan halaman 25 permohonan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:

2.3.5.1 Terkait proses tahapan pencalonan yang dilakukan oleh Termohon, pada prinsipnya telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan prosedur yang di atur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2.3.5.2 Bahwa pada masa pendaftaran pasangan calon, telah mendaftar 4 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan termasuk Pemohon (Nomor Urut 2) dan Pihak Terkait (Nomor Urut 3), selanjutnya Termohon melakukan proses verifikasi administrasi terhadap berkas administrasi seluruh pasangan calon, termasuk pasangan calon nomor urut 3 (Pihak Terkait) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor

43/BA/KPU.Kab.026.419169/IX/2016, bertanggal 29 September 2016 (Bukti TA-003);

2.3.5.3 Bahwa hasil verifikasi administrasi sebagaimana tersebut pada angka 2.3.5.2 tersebut di atas disampaikan kepada pasangan calon untuk melengkapinya/ memperbaikinya, dan hasil perbaikan yang diserahkan oleh pasangan calon tersebut diverifikasi kembali oleh Termohon. Khusus untuk pasangan calon Nomor Urut 3, hasil verifikasi administrasi terhadap perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dituangkan dalam Berita Acara Nomor 54/BA/KPU.Kab.026.419169/X/2016, bertanggal 11 Oktober 2016 (Bukti TA-004) ;

2.3.5.4 Bahwa terkait persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Termohon berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 yang menyatakan: *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.* Persyaratan tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;

2.3.5.5 Bahwa pemenuhan syarat pendidikan tersebut harus dibuktikan dengan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;

2.3.5.6 Bahwa Foto Copy Ijazah yang disetorkan oleh Calon Wakil Bupati atas nama La Ode Arusani, (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Baubau dan pengesahan Fotokopi ijazahnya ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Bukti TA-005), dan Termohon telah pula melakukan verifikasi faktual ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terkait kebenarannya;

2.3.5.7 Bahwa setelah Termohon melakukan serangkaian verifikasi baik administrasi maupun faktual terhadap syarat pencalonan dan syarat calon, kemudian Termohon menetapkan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 (Bukti TA-001 dan Bukti TA-002) yang kemudian dimuat dalam Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat, baik melalui selebaran, pamflet, alat peraga kampanye, bahan sosialisasi maupun melalui media cetak lokal;

2.3.5.8 Bahwa terhadap pengumuman sebagaimana tersebut pada angka 2.3.5.7 Jawaban Termohon ini, sejak tahapan pencalonan sampai dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, tidak terdapat satupun masukan atau tanggapan masyarakat terhadap syarat pencalonan maupun syarat calon seluruh pasangan calon (termasuk syarat Ijazah pasangan calon Nomor Urut 3) yang telah ditetapkan oleh Termohon, selama itu pula Termohon tidak pernah menerima satupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan terkait Ijazah yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

2.3.5.9 Bahwa sebagai tambahan pertimbangan Mahkamah terkait dalil Pemohon tentang dugaan penggunaan Ijazah palsu ini, Termohon hendak menegaskan bahwa Sdr. La Ode Arusani (Calon Wakil Bupati pasangan calon Nomor Urut 3) mempunyai latar belakang pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang baru saja mengundurkan diri dan telah berhenti dari jabatan tersebut (Bukti TA-006), dimana syarat untuk menjadi Anggota

DPRD pun diatur minimal berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

2.3.5.10 Bahwa permasalahan dugaan ijazah palsu ini baru dipersoalkan oleh Pemohon setelah proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan telah selesai, tepatnya ketika Termohon mempersiapkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten, yang kemudian Termohon ketahui bahwa masalah ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Selatan setelah Termohon dipanggil dan telah memberikan klarifikasi kepada Panitia Pengawas Pemilihan terkait permasalahan ini, dan sepengetahuan Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan telah mengumumkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Bukti TF-001), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual yang menjadi pemenuhan syarat untuk ijazah adalah minimal ijazah SMA atau sederajat karena berdasarkan hasil klarifikasi diperoleh fakta bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan atas nama Ismail Angi, SP telah melakukan verifikasi faktual atas ijazah SMA Paket C La Ode Arusani sebagai calon Wakil Bupati adalah benar adanya sehingga Panitia Pengawas Pemilihan menyatakan tidak menemukan adanya fakta ketidakbenaran Ijazah/STTB milik La Ode Arusani;

2.3.5.11 Bahwa terkait dokumen ijazah SMP dan SMA seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, lagi-lagi Termohon tidak mempunyai kewenangan menentukan keabsahan dokumen apapun terkait Ijazah, Termohon hanya melakukan verifikasi kepada instansi terkait mengenai syarat calon yaitu syarat minimal pendidikan, dalam hal ini Ijazah SMA atau sederajat, dan belum pernah ada Putusan Pengadilan manapun yang menyatakan keabsahan Ijazah milik Sdr La Ode Arusani (Calon Wakil Bupati Buton Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 3);

2.3.5.12 Bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menghubungkan lolosnya pasangan calon Nomor Urut 3 dengan

hubungan kekeluargaan antara Sdr. La Ode Arusani dengan Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan adalah bentuk penyesatan opini yang mengarah kepada fitnah atas diri pribadi La Ode Masrizal Mas'ud, padahal di beberapa forum yang dihadiri oleh Panwas dan seluruh LO pasangan calon, Sdr. La Ode Masrizal Mas'ud telah menegaskan bahwa demi etika penyelenggara, maka ia harus menyampaikan adanya hubungan keluarga dengan Sdr. La Ode Arusani dan meminta agar selalu diawasi independensinya;

2.3.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil pelanggaran yang ditujukan kepada Termohon oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak berkaitan langsung dengan penghitungan perolehan suara tahap akhir yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun hanyalah bersifat dugaan semata yang kesemuanya merupakan kewenangan institusi lain sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

2.3.7. Bahwa selanjutnya, mengenai dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada pihak lainnya, Termohon tidak berwenang untuk memberikan tanggapannya, kecuali yang berkaitan langsung dengan tugas dan wewenang Termohon, antara lain :

2.3.7.1. Terkait dalil Pemohon halaman 26 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait Calon Bupati an AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si, yang menggunakan hak pilihnya pada salah satu TPS di Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga dianggapnya sebagai suatu pelanggaran karena tidak menggunakan Surat Keterangan, lagi-lagi Pemohon menganggap seakan-akan seseorang hanya dapat menggunakan hak pilihnya bila menggunakan Surat Keterangan. Termohon menegaskan bahwa setelah memeriksa dokumen syarat calon Sdr AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si yang diserahkan oleh Pihak Terkait kepada Termohon pada tahapan pencalonan berupa dokumen Kartu Tanda Penduduk (Bukti TA-007), ternyata yang bersangkutan

menggunakan KTP elektronik yang beralamat di Lingkungan Pasar Timur, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, sehingga bila menggunakan hak pilihnya di alamat tersebut dengan menggunakan KTP elektronik adalah bukanlah suatu pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, tetapi memang sudah semestinya demikian aturannya;

2.3.7.2. Terkait dalil Pemohon halaman 27 tentang tuduhan intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Termohon perlu menegaskan bahwa Termohon pernah menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/KPU/II/2017, tanggal 4 Januari 2017, perihal Dukungan Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 (Bukti TF-002) yang pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk menjalin koordinasi dengan Desk Pilkada Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menginformasikan dan mensinergikan tugas-tugas penyelenggaraan Pilkada, dimana dalam setiap koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Termohon sama sekali tidak pernah mendengar adanya intervensi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Termohon, apalagi mengarahkan untuk berpihak pada pasangan calon tertentu;

2.3.8. Bahwa berdasarkan keseluruhan Jawaban Termohon yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memperlihatkan pengaruh apapun atas konfigurasi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dan sangat tidak berdasar menurut hukum, sehingga oleh karenanya sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya;

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar, dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-026.419169/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	H. SATTAR, S.Pd, M.Si dan H. M. YASIN WELSON LAJAJA	5.915 suara
02	H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI	15.686 suara
03	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI	17.224 suara
04	AGUS SALIM, SH dan LA ODE AGUS, SE	1.218 suara
Total Suara Sah		40.043 suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-002, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.026.419169/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan

- Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab.026.419169/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016;
 3. Bukti TA-003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/BA/KPU.Kab.026.419169/IX/2016, Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 29 September 2016;
 4. Bukti TA-004 : Fotokopi Berita Acara Nomor 54/BA/KPU-Kab.026.419169/X/2016, Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, tanggal 11 Oktober 2016;
 5. Bukti TA-005 : Fotokopi Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 a.n. LA ODE ARUSANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Baubau;
 6. Bukti TA-006 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 685 Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
 7. Bukti TA-007 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si, yang beralamat di Lingkungan Pasar Timur, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga;

8. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015, Nomor 470/4820/DUKCAPIL;
9. Bukti TB-002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 73/BA/KPU-Kab.026.419169/XII/2016 tentang Perubahan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 8 Desember 2016;
10. Bukti TD.1-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK di seluruh TPS di Kecamatan:
 - Batauga;
 - Batu Atas;
 - Kadatua;
 - Lapandewa;
 - Sampolawa;
 - Siompu; dan
 - Siompu Barat.
11. Bukti TD.2-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Buton Selatan;
12. Bukti TD.3-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017;
13. Bukti TD.3-002 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan;
14. Bukti TD.3-003 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 (Model DB 7-KWK);
15. Bukti TD.3-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buton Selatan Nomor
14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/ TAHUN 2017
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal
23 Februari 2017;

16. Bukti TF-001 : Fotokopi Pengumuman Pemberitahuan Panitia
Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Buton Selatan terhadap Laporan Nomor
08/LP/PANWAS.KAB.BUSEL/II/2017, tanggal 20
Februari 2017;
17. Bukti TF-002 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor
2/KPU/II/2017, tanggal 4 Januari 2017;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait
memberikan keterangan sebagai berikut:

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, pada pokoknya menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah Peserta Pemilihan yang
diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan
yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Ketiga Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan
Wakil Walikota, yang pada pokoknya menerangkan "*Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal*

Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menerangkan *“para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*
 - a. *Pemohon;*
 - b. *Termohon; dan*
 - c. *Pihak terkait”.*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Serta Pada Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan *“pihak terkait adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau pasangan calon walikota dan wakil walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon”;*
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 43/BA/KPU.Kap.026.419169/IX/2016 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, pada tanggal 29 September 2016, yang pada pokoknya menjelaskan KPU Buton Selatan telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan calon Wakil Bupati tahun 2017 atas nama Agus Feisal Hidayat, S.Sos. M.Si dan H. La Ode Arusani yang telah diplenokan dan ditandatangani pada tanggal 30 September 2016. (*vide bukti PT-1*);
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.026.419169/Tahun 2016 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 beserta lampirannya, yang pada pokoknya menetapkan Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si dan H. La Ode Arusani sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 yang diusung Gabungan Partai Politik PDI-P, Demokrat, Golkar, PKS dengan persentase dukungan 30 % (tiga puluh persen) atau 6 (enam) kursi. (*vide bukti PT-2*);

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab.026. 419169/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 beserta lampirannya menetapkan AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos., M.Si dan H. LA ODE ARUSANI sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Nomor Urut 3 (tiga). (*vide bukti PT-3*);
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017, KPU Buton Selatan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 bertempat di gedung Lamaindo Batauga. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon, dan diawasi oleh panitia pengawas pemilihan Kabupaten Buton Selatan dengan kegiatan penjumlahan data dalam formulir model DA 1-KWK dari seluruh Kecamatan dan dituangkan dalam formulir model DB1-KWK yang dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Buton Selatan serta saksi dari pasangan calon yang hadir dalam lampiran 3 (tiga) sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), H. Satar., S.Pd., M.Si dan H.M. Yasin Welson La Jaha Dengan perolehan suara sebanyak 5.915 (lima ribu Sembilan ratus lima belas);
 - Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), H. Muhamad Faizal, S.E., M.S. dan Wa Ode Hasniwati, dengan perolehan suara sebanyak 15.686 (lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam);

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si dan H. La Ode Arusani dengan perolehan suara sebanyak 17.224 (tujuh belas ribu dua ratus dua puluh empat);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), Agus Salim, S.H., dan La Ode Agus, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 1.218 (seribu dua ratus delapan belas). (*vide bukti PT-4*);
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.026. 419169/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 beserta Lampirannya, menetapkan Hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan adalah sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), H. SATAR., SPd., M.Si dan HM. YASIN WELSON LA JAHA Dengan perolehan suara sebanyak 5.915 (lima ribu Sembilan ratus lima belas);
 - Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), H. MUHAMAD FAIZAL, SE.MS dan WA ODE HASNIWATI, dengan perolehan suara sebanyak 15.686 (lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos., M.Si dan H. LA ODE ARUSANI dengan perolehan suara sebanyak 17.224 (tujuh belas ribu dua ratus dua puluh empat);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), AGUS SALIM, S.H., dan LA ODE AGUS, SE dengan perolehan suara sebanyak 1.218 (seribu dua ratus delapan belas). (*vide bukti PT-5*);
10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si dan H. La Ode Arusani adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buton Selatan Nomor urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton selatan Tahun 2017 yang didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik PDI-P, Demokrat, Golkar dan PKS dengan akumulasi jumlah persentase dukungan 30% (tiga puluh persen) atau 6 (enam) kursi pada tanggal 29 September 2016 bertempat di kantor KPU Kabupaten Buton Selatan;

11. Bahwa selanjutnya dalam proses pemilihan pada tanggal 15 Februari 2017 dan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tanggal 23 Februari 2017 Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si dan H. La Ode Arusani ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buton Selatan dengan perolehan suara terbanyak yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan (Termohon) sehingga Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si dan H. La Ode Arusani memiliki kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si dan H. La Ode Arusani telah memenuhi kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai "Pihak Terkait" dalam sengketa *a quo*;

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN DALAM PERKARA A QUO

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Karena tidak memenuhi ambang batas untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Bahwa jumlah Penduduk di Kabupaten Buton Selatan berdasarkan data agregat kepedudukan per Kecamatan (DAK2) adalah sebanyak 93.983 jiwa (*vide* Bukti PT-6), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan;

Bahwa selanjutnya dalam proses pemilihan dan penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan	Hasil Perolehan Suara	Persen
1	H. Satar, S.Pd, M.Si dan H. M. Yasin Welson Lajaha	5.915	14,77 %
2	H. Muhamad Faizal, S.E. MS dan Wa Ode Hasniwati	15.686	39,17 %
3	Agus Feisal Hidayat, S.Sos. M.Si dan H. La Ode Arusani	17.224	43,01 %
4	Agus Salim, S.H dan La Ode Agus, S.E	1.218	3,04%
Jumlah Suara Sah		40.043	100%

(*vide* bukti PT-4 dan 5)

Bahwa total jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 adalah 40.043 suara, maka maksimal selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 adalah $40.043 \times 2\% = 801$ suara;

Bahwa suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 adalah 15.586 suara (39,17%), sedangkan suara Pihak Terkait adalah 17.224 suara (43,01%), bahwa dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1.638 suara atau 3,84%, sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon sebenarnya “*Gagal Faham*” dalam memaknai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU-Kap.026.419169/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tertanggal 23 Februari 2017;

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Maka dengan demikian Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*;

B. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan, “*Permohonan Pemohon tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8*”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b ke-4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan, “*Pokok permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;
3. Bahwa dalam pokok Permohonannya, Pemohon hanya menguraikan tentang hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, tanpa

menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara dari Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud, Pemohon hanya mempermasalahkan dugaan pelanggaran tentang penambahan surat keterangan pengganti KTP, Daftar Pemilih tetap ganda/double, Tidak sesuai Data Kependudukan (NIK) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Dugaan penggunaan Ijazah Palsu dan sebagainya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Permohonan selayaknya "Tidak Dapat Diterima" oleh Mahkamah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b ke-4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan seluruh dalil dalam eksepsi di atas, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian dalam pokok permohonan keterangan Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali terhadap dalil yang dengan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa meskipun Permohonan Pemohon sebenarnya tidak mampu menguraikan dalil-dalil yang secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil suara yang ditetapkan Termohon, namun Pihak Terkait tetap akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil yang ditujukan secara langsung kepada Termohon dan/atau Pihak Terkait yang memiliki korelasi dengan posisi dan kepentingan hukum Pihak Terkait;
4. Bahwa untuk menanggapi pokok Permohonan Pemohon Pihak Terkait mengelompokkan masalah hukum di dalam Permohonan Pemohon yang secara langsung berkaitan dengan posisi dan kepentingan hukum Pihak Terkait, sebagai berikut :
 - a. Mengenai dugaan Calon Wakil Bupati Buton Selatan Nomor urut 3 atas nama H. La Ode Arusani yang menggunakan Ijazah Palsu pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdapat dalam Form BB 2 KWK;

- b. Mengenai kesalahan Form BB 2 KWK pada kolom riwayat Pendidikan SMA yang tertulis lulus pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Baubau ternyata secara Faktual menggunakan Foto Copy Ijazah Paket C;
- c. Mengenai Kampanye Hitam Pihak Terkait dengan cara menyebarkan Koran;
- d. Mengenai Pasangan Calon Bupati Buton Selatan Nomor urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si yang memilih di TPS Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik namun tidak terdaftar dalam daftar Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Buton Selatan;

Ad. 4.a. Mengenai dugaan Calon Wakil Bupati Buton Selatan Nomor urut 3 atas nama H. La Ode Arusani yang menggunakan Ijazah Palsu pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdapat dalam Form BB 2 KWK;

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya terkait dugaan Ijazah palsu yang digunakan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, H. La Ode Arusani adalah dalil yang *ilusionir* karena sama sekali tidak berdasar. Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan hanya berdasarkan opini hitungan usia semata, sementara tidak satupun peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur tentang usia seseorang dalam menempuh pendidikan;
- Bahwa benar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, atas nama H. La Ode Arusani lulus Sekolah Dasar (SD) Negeri Nomor 5 Molona I di Kecamatan Batauga pada tahun 1989 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Siompu namun tidak tamat, selanjutnya H. La Ode Arusani merantau ke Papua, dan menamatkan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Banti Tembagapura pada Tahun 2005;
- Bahwa perlu diketahui Desa Banti pada tahun tersebut adalah daerah rawan konflik sehingga masyarakat tidak memperhatikan masalah pendidikan dibangku sekolah, maka sebagian besar masyarakatnya menyelesaikan pendidikan bukan pada usia sekolah

SMP sebagaimana umumnya, yaitu kurang lebih 13-16 tahun, sehingga tidak hanya H. La Ode Arusani yang menamatkan pendidikan pada usia siswa pada umumnya, yakni diusia \pm 30 tahun;

- Bahwa dugaan dari Pemohon yang menyatakan H. La Ode Arusani tidak memiliki Ijazah Asli SMP Negeri Banti adalah Tidak Benar, karena faktanya Ijazah Asli tersebut dapat diperlihatkan saat melengkapi syarat administrasi Calon di KPU Kabupaten Buton Selatan. (*Vide Bukti PT-1*);
- Bahwa perlu Pihak Terkait juga sampaikan, bahwa ijazah yang sama juga sudah pernah digunakan oleh yang bersangkutan (H. La Ode Arusani) saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD saat pemilu legislatif sebelumnya dan dinyatakan lolos oleh Penyelenggara Pemilihan Anggota Legislatif saat itu;
- Bahwa benar Pemohon telah melaporkan dugaan tersebut pada Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan, dengan Nomor Laporan 08/ LP/PANWAS KAB.BUSEL/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017. Dalam laporan tersebut, Pelapor tidak dapat menunjukkan alat-alat bukti yang menguatkan Lapornya, sebaliknya H. La Ode Arusani dapat membuktikan keaslian ijazahnya, sehingga Panwas Kabupaten Buton Selatan menyatakan status dari Laporan Tersebut DIHENTIKAN. (*Vide bukti PT-7*);
- Bahwa sampai saat ini belum ada putusan pengadilan manapunyang menyatakan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama H. La Ode Arusani pada saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 dinyatakan palsu, sehingga secara hukum Ijazah SMP pada saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan adalah sah. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 144/PHPU.D-XI/2013 angka [3.13.2] halaman 187-188 menyatakan:

Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, sebagaimana putusan Mahkamah sebelumnya bahwa adapun dalam meneliti pemenuhan syarat pendidikan, hal terpenting yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah Termohon telah melakukan penelitian yang saksama dandengan berhati-hati atas pemenuhan syarat-syarat tersebut. Menurut Mahkamah dalam perkara a quo Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual yang benar terhadap syarat pencalonan Pihak Terkait. Mengenai penentuan asli atau tidak asli, sah atau tidak sah, suatu dokumen ijazah/STTB, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Jika memang terdapat dugaan bahwa dokumen terkait pendidikan Pihak Terkait adalah palsu atau tidak sesuai aslinya, maka siapa pun masih berhak untuk mengajukannya melalui aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lain yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

- Bahwa tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama H. La Ode Arusani tersebut palsu, Termohon tidak dapat menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pendidikan dan sebaliknya ijazah tersebut haruslah dianggap asli selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;
- Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka dalil Pemohon terkait dugaan Ijazah Palsu yang digunakan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, H. La Ode Arusani, selayaknya dikesampingkan oleh Mahkamah;

Ad. 4.b Mengenai kesalahan Form BB 2 KWK pada kolom riwayat Pendidikan SMA yang tertulis lulus pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Baubau ternyata secara Faktual menggunakan Foto Copy Ijazah Paket C;

- Bahwa dalil Pemohon terkait Form BB 2 KWK (Daftar Riwayat Hidup) Calon Wakil Bupati Buton Selatan Nomor Urut 3 atas nama H. La Ode Arusani adalah dalil yang tidak secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara sebagaimana yang diwajibkan dalam syarat formil permohonan dalam sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa Substansi Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati Buton Selatan, H. La Ode Arusani adalah setara dengan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebagaimana dinyatakan dalam Ijazah tersebut;
- Bahwa sebenarnya Pemohon tidak mematuhi prosedur upaya hukum mengenai proses dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Pihak Terkait menganggap dalil tersebut salah alamat. Seharusnya keberatan dari pihak Pemohon terhadap penulisan dalam form BB 2 KWK dapat dinyatakan saat pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Buton Selatan (Termohon) untuk ditindak lanjuti pada perbaikan berkas syarat Calon, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada yang pada pokoknya menerangkan, *“Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari Masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”*. Namun langkah sebagaimana tersebut diatas TIDAK PERNAH dilakukan oleh Pemohon, maka menurut Pihak Terkait dalil tersebut telah lewat waktu untuk dipermasalahkan dalam sengketa *a quo*;
- Bahwa faktanya, baik Pemohon maupun Masyarakat, pada saat tahapan pencalonan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, tidak pernah ditemukan oleh Pihak Terkait perihal rekomendasi perbaikan dan/atau klarifikasi tertulis dari Termohon (KPU Kabupaten Buton Selatan) maupun Panitia Pengawas

Pemilihan Kabupaten Buton Selatan untuk memperbaiki kesalahan penulisan form BB 2 KWK *a quo*;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menjelaskan Syarat-syarat pembatalan pencalonan tidak ada satupun yang menyebutkan tentang kesalahan penulisan riwayat pendidikan pasangan calon dalam formulir BB 2 KWK dapat membatalkan pasangan calon, oleh karenanya permasalahan mengenai kesalahan penulisan BB 2 KWK tidaklah dapat mempengaruhi secara signifikan perolehan suara;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Pemohon sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Ad. 4.c Mengenai Kampanye Hitam Pihak Terkait dengan cara menyebarkan Koran;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menyatakan:

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, dan Program Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan, *“Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih”;*

- Bahwa mengenai Kampanye Hitam diatur dalam Pasal 69 huruf b dan atau huruf c, yang pada pokoknya menerangkan, *“Dalam Kampanye dilarang: menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik; dan/ atau melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/ atau kelompok masyarakat”*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum yang disebut dengan kampanye hitam adalah menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut, atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon/ sekelompok orang/ partai politik/ pendukung seorang calon terhadap lawan mereka. Kampanye hitam hanyalah desas desus, mengenai tuduhan dan tidak berdasarkan fakta;
- Bahwa perlu juga digarisbawahi, terkait kampanye hitam sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 69 huruf b dan c, adalah bersifat kumulatif, sehingga Pemohon tidak dapat mengartikannya secara parsial dan sepotong-sepotong;
- Bahwa perlu diketahui, Koran sebagaimana dimaksud Pemohon dalam dalil Permohonannya adalah Berita dengan judul: **“ADVOKAT WAODE FRIDA : KAMI APRESIASI PANWASLU DAN GAKUMDU TETAPKAN MUHAMAD FAIZAL TERSANGKA (Melakukan Kampanye di luar Jadwal)”** Berita dalam Koran tersebut adalah berita yang berdasarkan fakta, dimana dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan oleh Penyidik Polres Buton tertanggal 10 Februari 2017, yang menyatakan status Muhamad Faizal adalah Tersangka. Sehingga berita yang dimuat tersebut adalah berdasarkan Fakta, dan tidak memenuhi unsur

dalam Kampanye Hitam sebagaimana kami uraikan di atas. (*vide* Bukti PT-8);

- Bahwa selanjutnya dalam berita tersebut tidak dapat dikategorikan tindakan kampanye, karena sama sekali tidak berisi ajakan untuk memilih atau tidak memilih siapapun;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait menyebarkan Koran pada beberapa titik di beberapa Kecamatan yang berada di Kabupaten Buton Selatan, Pihak Terkait menolak dengan tegas. Karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, karena Koran adalah media massa yang dengan mudah bisa didapatkan oleh siapapun, dan jika pun secara kenyataan bahwa terdapat persebaran Koran *a quo* disejumlah titik yang dimaksud oleh Pemohon benar-benar terjadi, maka hal itu terpulang kepada isi atau berita yang dimuat didalam Koran tersebut, menarik perhatian masyarakat atau tidak, hal itu sangat mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan Koran tersebut, sehingga terlalu berlebihan jika Pihak Terkait dituduh menyebarkan Koran dimaksud. Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui mengenai beredarnya Koran tersebut;
- Bahwa memang faktanya Pemohon menjadi Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana “Kegiatan kampanye diluar jadwal waktu atau kampanye terselubung”. Dimana Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 bertempat di halaman rumah LA DESA Dusun Lande 2, Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan Pemohon bersama anggota DPR-RI bapak Drs. MZ AMIRUL TAMIM, M.Si melakukan kampanye terselubung dengan berorasi di depan masyarakat dan menyampaikan visi-misi dan program dari pasangan nomor urut 2 (dua) (Pemohon);
- Berdasarkan lampiran 3 (tiga) Keputusan KPU Buton Selatan Nomor 45/Kpts/KPU-KAB.026.419169/Tahun 2016 tentang jadwal dan lokasi kampanye pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2017 menerangkan pada tanggal

28 Januari 2017 adalah libur kampanye yang diterangkan dengan tulisan "IMLEK". (*vide bukti PT-10 A dan PT-10 B*);

- Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Selatan oleh pelapor SAMSUL dengan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 06/LP/PANWAS.KAB.BUSEL/II/2017 tertanggal 30 Januari 2017 yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIMIN HALIM (Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan). (*vide bukti PT-11*).
- Bahwa atas laporan tersebut, H. Muhamad Faizal, SE, MS (Pemohon) telah ditetapkan sebagai Tersangka. (*vide bukti PT-12*);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait melakukan Kampanye Hitam terlalu mengada-ada, sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan;

Ad. 4.d Mengenai Pasangan Calon Bupati Buton Selatan Nomor urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si yang memilih di TPS Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik namun tidak terdaftar dalam daftar Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Buton Selatan;

- Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan calon Bupati Buton Selatan nomor urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat memilih di TPS Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik adalah bukti ketidakpahaman Pemohon akan 'aturan main' dalam proses Pemilihan Kepala Daerah yang mana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 9 Tahun 2016 yang pada pokoknya menerangkan, "*Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota adalah Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik*";
- Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya, diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menerangkan, “*Dalam hal warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik*”; Selanjutnya juga diatur di dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waliokta, serta Surat Edaran KPU Nomor 151/KPU/III/2017 Point 2 huruf d yang menyatakan, “*d. Formulir Model ATb-KWK hanya digunakan untuk mencatat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki KTP Elektronik dan Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil atau Kantor administrasi pemerintahan yang memang ada petugas perpanjangan tangan dari atau yang ditugaskan dari Disdukcapil dan menggunakan hak pilih mulai pukul 12.00 s.d. 13.00 atau 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai*”;

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan saksi Pemohon telah menyanggah kehadiran Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si adalah dalil yang tidak benar, karena dalam Berita Acara dari TPS Lakambau Kecamatan Batauga sama sekali tidak dimuat mengenai keberatan sebagaimana dimaksud, sehingga lagi-lagi hal tersebut adalah omong kosong belaka, karena kenyataannya Saksi Pemohon sama sekali tidak pernah mempermasalahkannya yang seharusnya dituangkan dalam Form Model C2 KWK;
- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut, dikarenakan Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si adalah

Warga Kabupaten Buton Selatan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga menggunakan Hak pilihnya di TPS Lakambau Kecamatan Batauga adalah SAH sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (*vide Bukti PT-9*);

Bahwa dari dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Pokok Permohonannya, tidak satupun dalil yang secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil suara yang ditetapkan Termohon serta pelanggaran yang dilakukan Termohon dan/atau Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dalam berbagai Putusan Mahkamah telah diberikan contoh, jenis dan kriteria serta unsur-unsurnya. Sebaliknya justru beberapa jenis dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pemohon sebagaimana terurai diatas dapat dan telah cukup memenuhi unsur jika sebenarnya Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan terhadap ketentuan pemilihan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil *ilusionir* dan tidak berdasarkan pada bukti dan fakta hukum, serta sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan dan penghitungan suara masing-masing calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan 2017;

Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar dan berlaku keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.026. 419169/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, karena dihasilkan dari proses dan tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan TERMOHON Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/BA/KPU.Kab.026.419169/IX/2016 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Buton Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Kap.026.419169/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Buton Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kap.026.419169/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi (model DB1-KWK) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2017;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU-Kap.026.419169/Tahun 2017 tentang

- Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan terkait Jumlah Penduduk Buton Selatan Per Semester 1 Tahun 2016 tertanggal 28 Februari 2017;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang status laporan terhadap laporan Nomor 08/LP/PANWAS KAB BUSEL/II/2017;
 8. Bukti PT-8 : Foto Berita dari Baubau Post yang diambil dari Website resmi Baubaupost (<http://baubaupost.com>);
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Agus Feisal Hidayat;
 10. Bukti PT-10 A : Fotokopi Keputusan KPU Buton Selatan Nomor 45/Kpts/KPU-KAB.026.419169/Tahun 2016 tentang jadwal dan lokasi kampanye pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Buton Selatan tahun 2017 tanggal 27 Oktober 2016;
 11. Bukti PT-10 B : Fotokopi Keputusan KPU Buton Selatan Nomor 48/Kpts/KPU-KAB.026.419169/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Buton Selatan Nomor: 45/Kpts/KPU-KAB.026.419169/Tahun 2016 tentang jadwal dan lokasi kampanye pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Buton Selatan tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2016;
 12. Bukti PT-11 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Nomor 06/LP/PANWAS.KAB.BUSEL/I/2017 tertanggal 30 Januari 2017 yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIMIN HALIM (Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan);
 13. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Polres Buton;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu

Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu

*untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk

mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan

berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat

dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 [*vide* bukti P-1 = bukti TD.3-004 = bukti PT-5]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana*

dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;*

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”*

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 09.00 – 19.04 WITA [*vide* bukti P-1 = bukti TD.3-004 = bukti PT-5];

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 09.00-19.04 WITA = pukul 08.00-18.04 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 19.20 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 25/PAN.MK/2017,

sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 1/2017;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 1/2017?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”.

Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.026.419169/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 [vide bukti P-3 = bukti TA-001 = bukti PT-2] menyatakan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017, sebagai berikut:

1. H. Sattar, S.Pd., M.Si. dan H. Yasin Welson Lajaha;
2. H. Muhammad Faizal, S.E., M.Si. dan Wa Ode Hasniwati;
3. Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si. dan H. La Ode Arusani;
4. Agus Salim, S.H. dan La Ode Agus, S.E.;

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab.026.419169/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 [vide bukti TA-002 = bukti PT-3], menyatakan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	H. Sattar, S.Pd., M.Si. dan H. Yasin Welson Lajaha
2	H. Muhammad Faizal, S.E., M.Si. dan Wa Ode Hasniwati

3	Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si. dan H. La Ode Arusani
4	Agus Salim, S.H. dan La Ode Agus, S.E.

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2 (dua);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *...";*

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. *...";*

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan adalah 93.683 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga) jiwa [vide Bukti TB-001], sehingga untuk dapat diajukan permohonan hasil perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017, maka perbedaan perolehan suara antara

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 40.043$ suara (total suara sah) = 801 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 15.686 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 17.224 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(17.224 \text{ suara} - 15.686 \text{ suara}) = 1.538$ suara (3,8%) atau lebih dari 801 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.22 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu

Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA